

Reviu Rencana Strategis

2020-2024



0622 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Kata Pengantar

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vorvoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Simalungun. sebagai salah satu Lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Simalungun juga berkewajiban menyusun rencana strategis, demikian juga dengan reviu rencana strategis setiap tahunnya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dan cetak biru Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan cetak biru pembaharuan peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, rencana strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.



Dokumen Reviu Rencana Strategis ini merupakan kondisi umum, potensi dan permasalahan pada Bab I Pendahuluan. Bab II berisi tentang visi misi, tujuan dan sasaran strategis. Bab III tentang arah kebijakan dan strategi yang berisi arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Simalungun, Kerangka kelembangaan. Serta pada bab IV yaitu penutup yang berisi tentang Reviu Rencana Strategis yang memuat target kinerja yang akan dicapai pada periode 2020-2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Simalungun, 16 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ERIKA SARI EMSAH GINTING



Daftar Isi

PENDAHULUAN	5
1.1. KONDISI UMUM	5
1. 2. ANALISIS SWOT	52
BAB II	57
VISI, MISI, TUJUAN	57
BAB III	69
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	69
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	69
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	73
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	74
BAB IV	75
PENUTUP	75
LAMPIRAN	



SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 89/KPN/SK.0T1.6/XII/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB perlu melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa untuk Melaksanakan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020 - 2024;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 107/KPN/SK/12/2022, tertanggal 1 Desember 2022, tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Menunjuk dan Menugaskan kepada Nama-Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 21 Desember 2023

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
Ph. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 89/KPN/SK.OT1.6/XII/2023
Tanggal : 21 Desember 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Pelindung/Penasihat
2	Widi Astuti, S.H.	Hakim Pengawas Bidang PTIP dan PTSP	Pengarah
3	Amiruddin, S.H, M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
4	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagaian Ortala/Plt.Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
5	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Anggota
6	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7	Ronald Julius Tampubolon, S.H,M.H.	Panitera Muda Perdata	
8	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	
9	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretariat

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
Pt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan, dimana sesuai dengan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara



memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai 6 (enam) fungsi, yaitu:

1. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki fungsi mengadili yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

2. **Fungsi Pengawasan**

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri



Simalungun agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan.

3. **Fungsi Pembinaan**

Fungsi pembinaan yaitu Pengadilan Negeri Simalungun memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional dibawah jajarannya. Baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi informasi , umum/perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

4. **Fungsi Nasihat**

Pengadilan Negeri Simalungun berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. **Fungsi Administratif**

Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum.

6. **Fungsi Lain-Lain**

Fungsi lainnya dari Pengadilan Negeri Simalungun yaitu melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradlan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/VIII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Simalungun sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 035/KMA/SK/II/2010 Tentang Penetapan Daerah Hukum, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 31 kecamatan yang menjadi wilayah hukum, yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten Simalungun. Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Guna optimalnya pelaksanaan tugas pengadilan tersebut, maka Pengadilan Negeri Simalungun memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan)

Tugas pokok Pimpinan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di peradilan. Ketua Pengadilan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada satuan kerjanya dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Selain dari pada itu, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan juga berkewajiban untuk menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

A. Panitera Muda Perdata;

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;



- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

B. Panitera Muda Pidana;

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;



- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 13) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 14) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

C. Panitera Muda Hukum

Tugas :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Sekretaris. bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, terdiri atas :

A. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

B. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

C. Subbagian Umum dan Keuangan.

Tugas :

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Simalungun memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Simalungun, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung yang sejalan dengan visi Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung telah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Simalungun diuraikan berdasarkan beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 adalah sebanyak 2.204 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.133 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 71 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.140 perkara atau 97,09%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 82 perkara. Berikut table penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Simalungun :

Tabel 1. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	42	150	192	23	124	45



2	Perdata Permohonan	-	352	352	18	333	1
3	Gugatan Sederhana	-	15	15	-	14	1
4	Perlawanan/Derden Verzet	1	3	4	-	-	3
5	PHI	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Konsinyasi	0	12	12	-	11	1
7	Eksekusi	10	24	34	1	24	9

Tabel 2. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	18	364	481	-	354	22
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	5	4	-	5	-
4	Lalu Lintas	-	1.263	205	-	1.263	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	13	17	-	10	-
7	Pidana Peradilan	-	3	4	-	2	-

Tabel 3. Keadaan Perkara Perdata Banding di PN Simalungun Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	10	33	43	0	34	9
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	1	4	5	0	5	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. Keadaan Perkara Pidana Banding di PN Simalungun Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	20	85	102	-	72	33
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	-	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

Tabel 5. Keadaan Perkara Perdata Kasasi di PN Simalungun Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	22	20	42	1	18	23
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden	0	0	0	0	0	0



	Verzet						
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	0	0	0	0	0	0

Tabel 6. Keadaan Perkara Pidana Kasasi di PN Simalungun Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	28	61	89	-	35	14
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

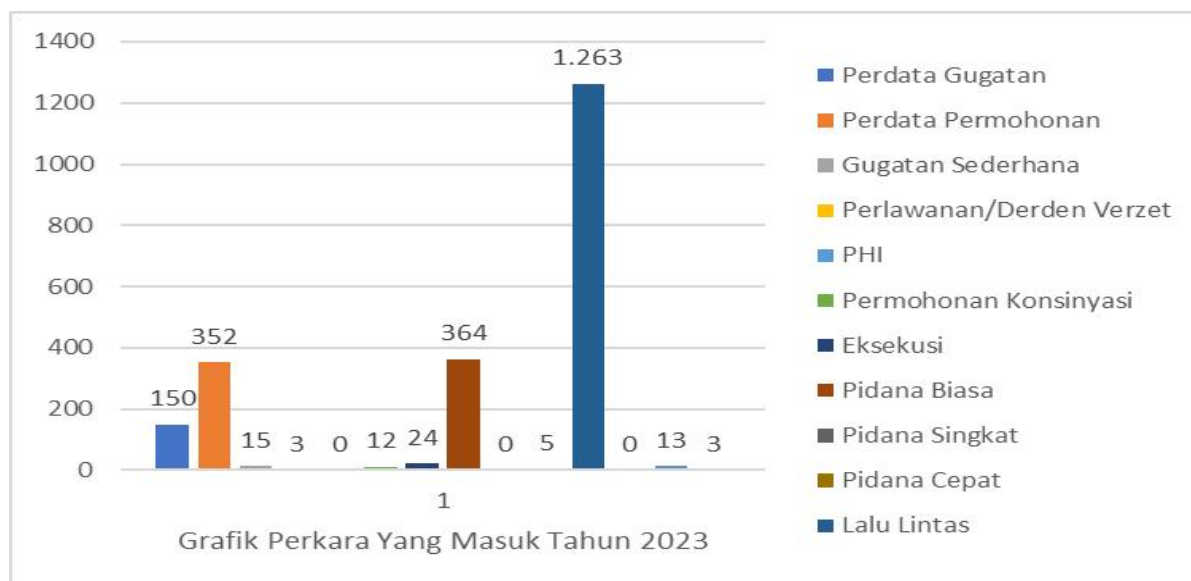
Tabel 7. Keadaan Perkara Perdata PK di PN Simalungun Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	4	4	8	0	5	3
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/ Deden Verzet	1	0	1	0	1	0
5	PHI	0	0	0	0	0	0
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
7	Eksekusi	10	24	34	1	24	9

Tabel 8. Keadaan Perkara Pidana Kasasi di PN Simalungun Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pidana Biasa	2	3	5	1	4
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-

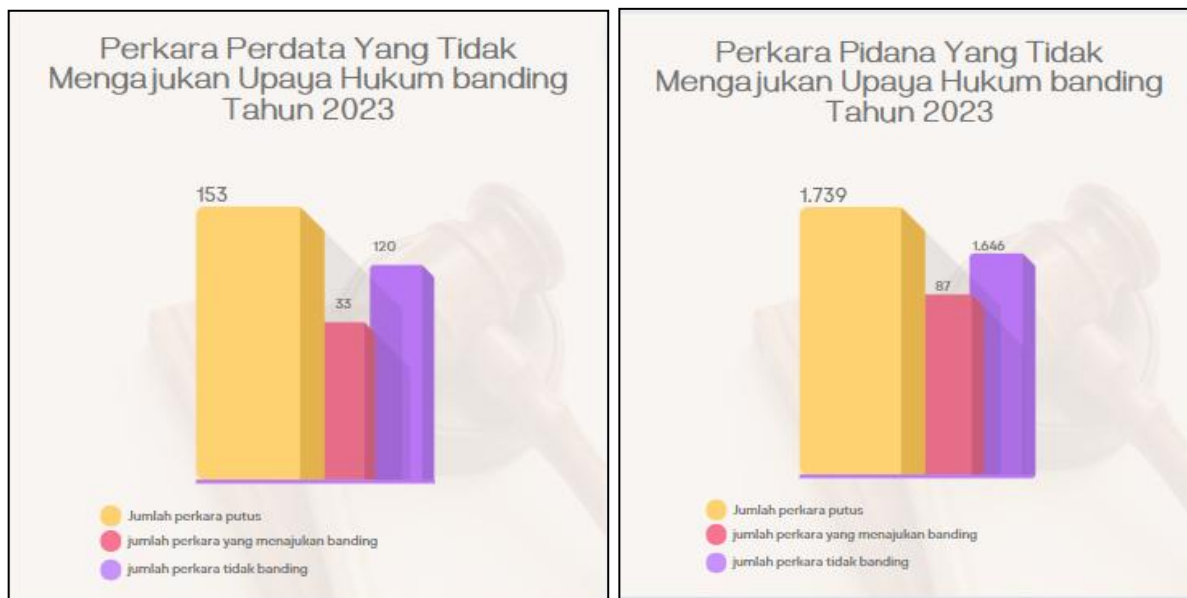
Grafik 1. Perkara Yang Diterima Tahun 2023



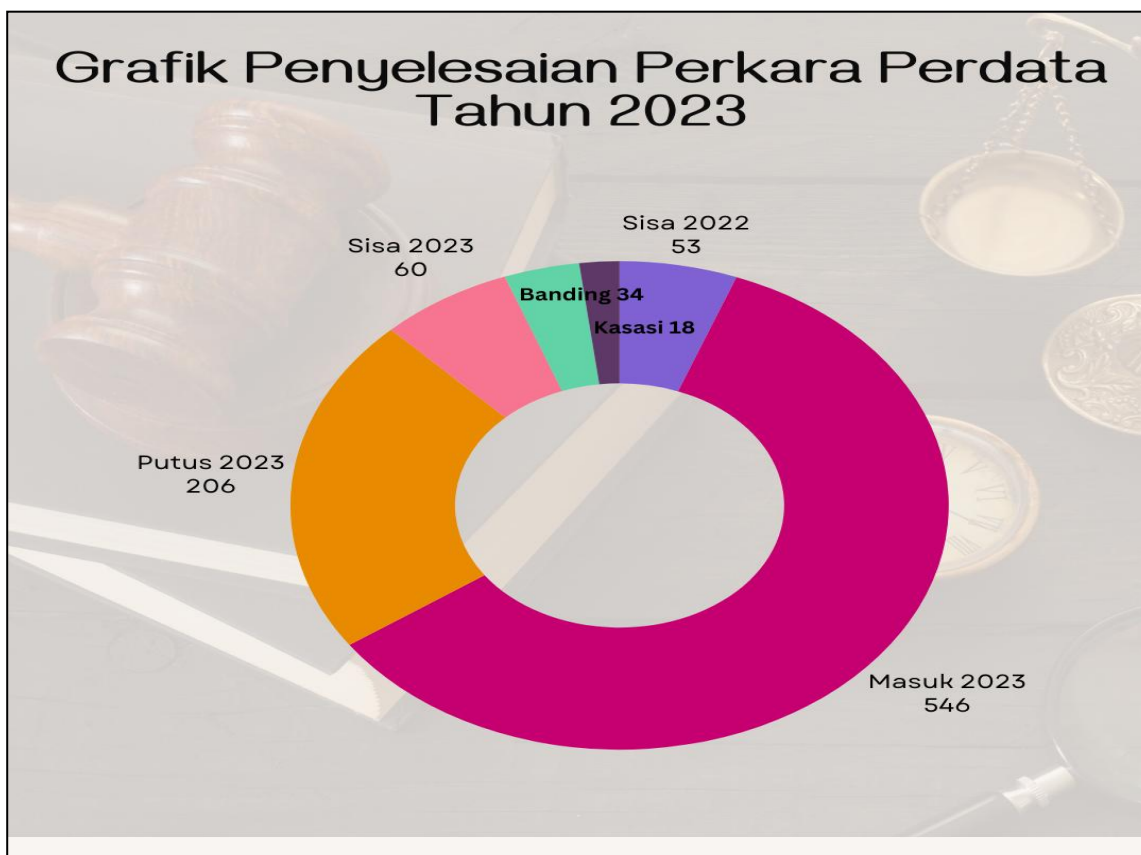
Graphic 2. Perkara Yang Diputus Tahun 2023



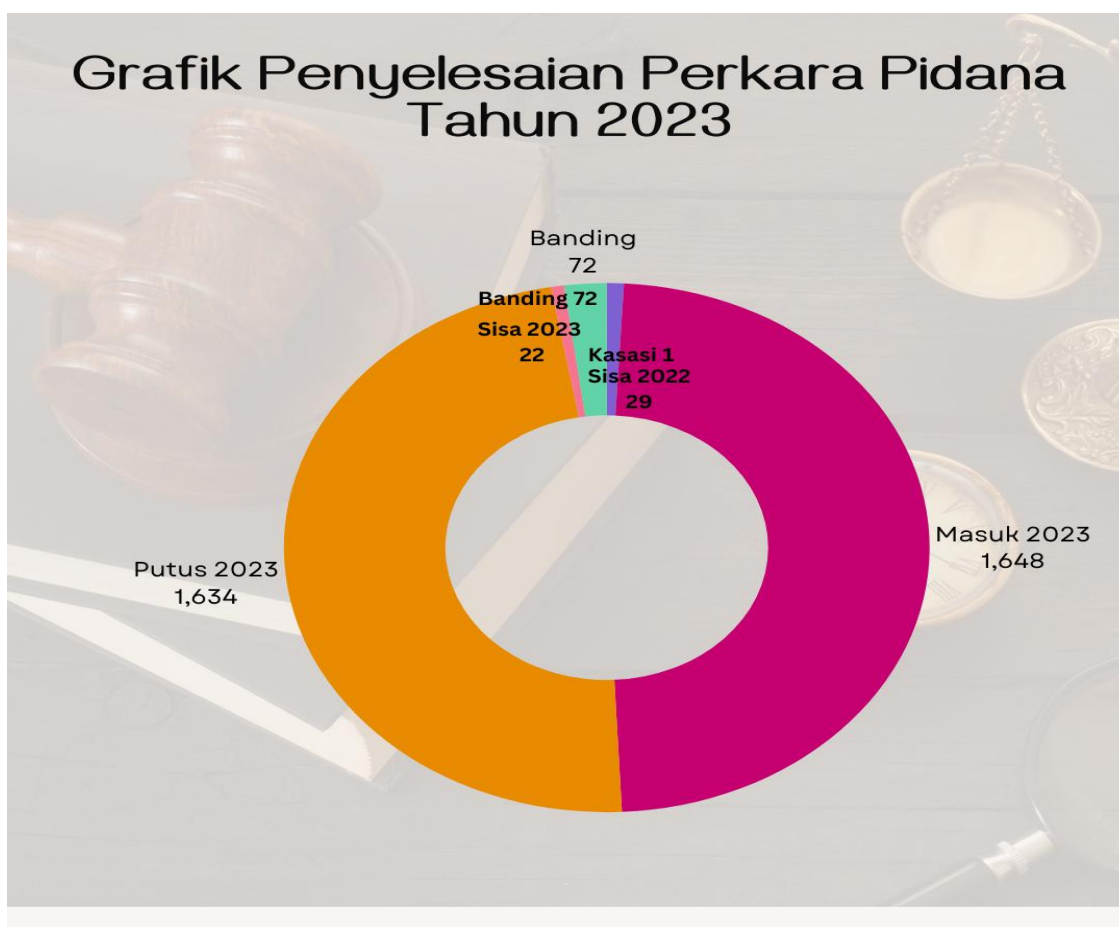
Grafik 3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023



Grafik 4. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2023



Grafik 5. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2023



2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Sepanjang Tahun 2023, Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada menerima permohonan pengajuan pembebasan biaya perkara. Seseuai dengan target ditetapkan yaitu 0%, maka capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam pembebasan biaya perkara 100%. Selain dari pada itu, tidak tersedia anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun untuk pembebasan biaya perkara.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.



Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Simalungun berhasil memberikan jumlah layanan kepada 312 orang. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Tahun 2023 yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Simalungun.

Tabel 9. Pelayanan Posbakum Tahun 2023

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan				
			Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	LBH SUMUT MANDIRI	312	31.200.000	31.200.000	0

4. *Small Claim Court* (SCC) / Gugatan Sederhana

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small Claim Court*, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal.

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.



5. SPPT – TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi)

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Sebagai rintisan sistem peradilan pidana terpadu, Mahkamah Agung telah membentuk tim pertukaran data perkara pidana dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham pada September 2015.

Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan telah menyepakati data yang segera dapat diintegrasikan yaitu data penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan kasasi. Kedua data tersebut saat ini telah diberikan kepada lembaga pemasyarakatan namun lewat media konvensional berupa surat atau faksimile. Dalam pertukaran data yang kini sedang digagas, kedua data tersebut akan disampaikan melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pertukaran data ini diawali dari pemberitahuan adanya permohonan kasasi dalam perkara pidana ke Mahkamah Agung. Adanya permohonan kasasi ini menjadikan kewenangan perpanjangan penahanan beralih ke Mahkamah Agung. Selama ini mekanisme penyampaian pemberitahuan dilakukan menggunakan media surat dan *facsimile*.

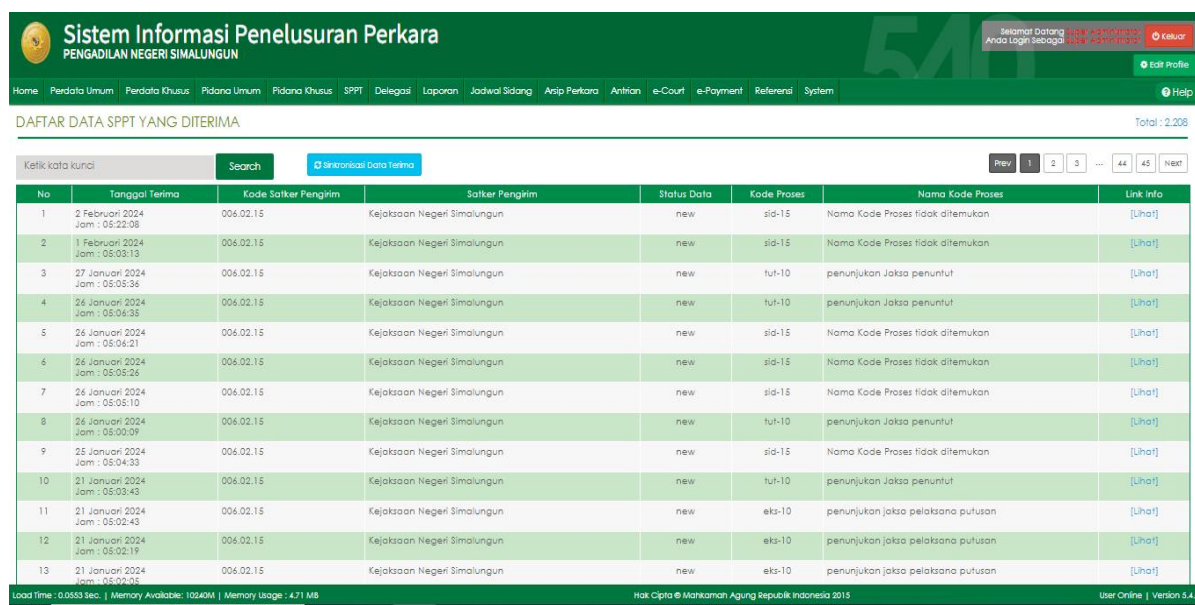
Mekanisme pemberitahuan ini akan diubah menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Pengadilan mengunggah dokumen elektronik pemberitahuan kasasi ke Direktori Putusan. Sistem Direktori putusan selanjutnya akan memberitahukan ke Kepaniteraan Muda Pidana bahwa ada permohonan kasasi. Kepaniteraan Muda Pidana segera menindaklanjuti penetapan perpanjangan penahanannya.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan SPPT ini semakin berkembang dan pada tahun 2022 Dirjen Badan Peradilan Umum resmi memberlakukan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) melalui Surat Ditjen Badan Peradilan Umum Nomor 503/DJU/HM.02.3/5/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Monitoring inputan data SPPT-TI. Program SPPT-TI ini merupakan salah satu program unggulan dalam upaya pencegahan korupsi

sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2018 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pada Pengadilan Negeri Simalungun SPPT TI sudah berjalan dan terintegrasi pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Simalungun. Berikut tampilan SPPT TI Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 2. *Screenshoot* tampilan SPPT pada SIPP PN Simalungun



The screenshot displays the 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' (SIPP) interface for the Pengadilan Negeri Simalungun. The main section is titled 'DAFTAR DATA SPPT YANG DITERIMA' (List of Received SPPT Data). It features a search bar and a table with 13 rows of data. The table columns are: No, Tanggal Terima, Kode Salir Pengirim, Salir Pengirim, Status Data, Kode Proses, Nama Kode Proses, and Link Info. The data shows various cases received between January and February 2024, with statuses like 'new' and 'tut-10'.

No	Tanggal Terima	Kode Salir Pengirim	Salir Pengirim	Status Data	Kode Proses	Nama Kode Proses	Link Info
1	2 Februari 2024 Jam : 05:22:08	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	sid-15	Nama Kode Proses tidak ditemukan	[Info]
2	1 Februari 2024 Jam : 05:03:13	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	sid-15	Nama Kode Proses tidak ditemukan	[Info]
3	27 Januari 2024 Jam : 05:05:36	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	tut-10	penunjukan jaksa penuntut	[Info]
4	26 Januari 2024 Jam : 05:04:35	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	tut-10	penunjukan jaksa penuntut	[Info]
5	26 Januari 2024 Jam : 05:04:21	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	sid-15	Nama Kode Proses tidak ditemukan	[Info]
6	26 Januari 2024 Jam : 05:05:26	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	sid-15	Nama Kode Proses tidak ditemukan	[Info]
7	26 Januari 2024 Jam : 05:05:10	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	sid-15	Nama Kode Proses tidak ditemukan	[Info]
8	26 Januari 2024 Jam : 05:00:09	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	tut-10	penunjukan jaksa penuntut	[Info]
9	25 Januari 2024 Jam : 05:04:33	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	sid-15	Nama Kode Proses tidak ditemukan	[Info]
10	21 Januari 2024 Jam : 05:03:43	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	tut-10	penunjukan jaksa penuntut	[Info]
11	21 Januari 2024 Jam : 05:02:43	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[Info]
12	21 Januari 2024 Jam : 05:02:19	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[Info]
13	21 Januari 2024 Jam : 05:02:05	006.02.15	Kejaksaan Negeri Simalungun	new	eks-10	penunjukan jaksa pelaksana putusan	[Info]

6. E-Court dan E-Litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tertanggal 11 Oktober 2022. *E-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan *e-Court* ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari



kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ *e-summons*, sesuai Perma No.7 Tahun 2022, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan di launchingnya aplikasi *e-litigasi*, aplikasi *e-litigasi* adalah kelanjutan dari *e-court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.



Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan. *Kedua*, pemanfaatan *e-litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigasi* pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-litigasi* yaitu :

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat;
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, secara khusus wilayah Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan dalam wilayah seluas 4.369 kilometer persegi;
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan;
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparaturnya, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan

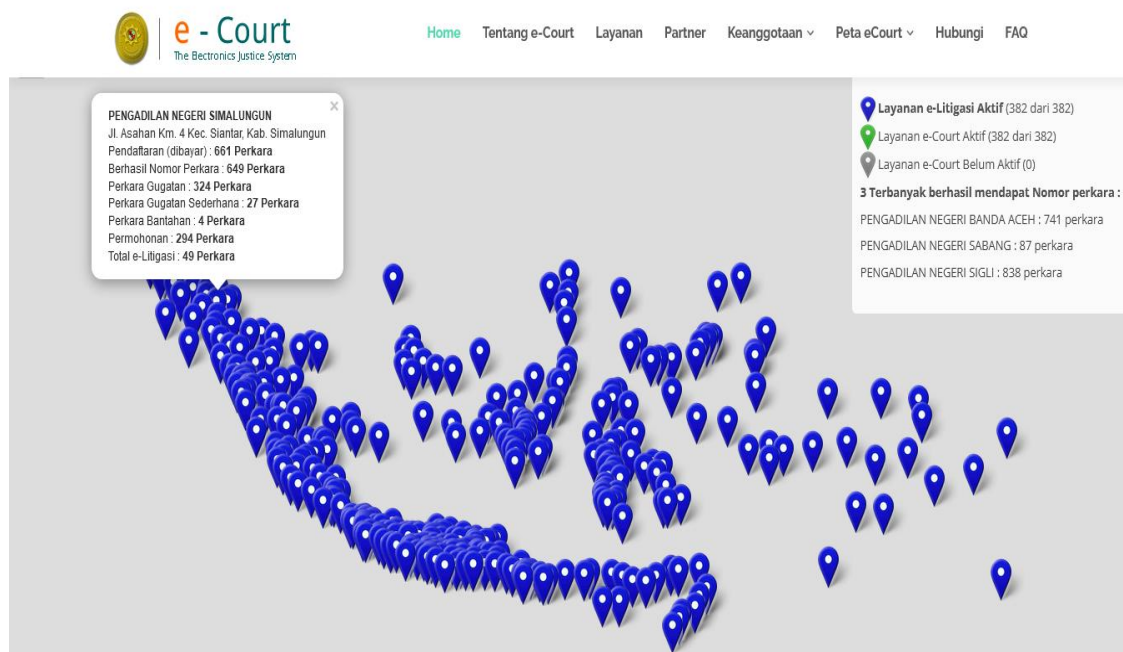
pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Awal tahun 2020, seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-litigasi ini.

Implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan sejak Januari 2020. Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan dengan menerima pendaftaran perkara perdata melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id dan juga telah melaksanakan persidangan secara *e-litigasi*. Adapun data perkara yang melalui *e-court* dan *e-litigasi* adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Keadaan Perkara *E-Court* & *E-Litigasi* Tahun 2023

No	Perkara	Perkara Masuk Non <i>E-Court</i>	<i>E-Court</i>	<i>E-Litigasi</i>
1	Gugatan	-	153	26
2	Permohonan	17	352	-
3	Gugatan Sederhana	-	15	-
4	Bantahan	-	3	-
Jumlah		17	523	521

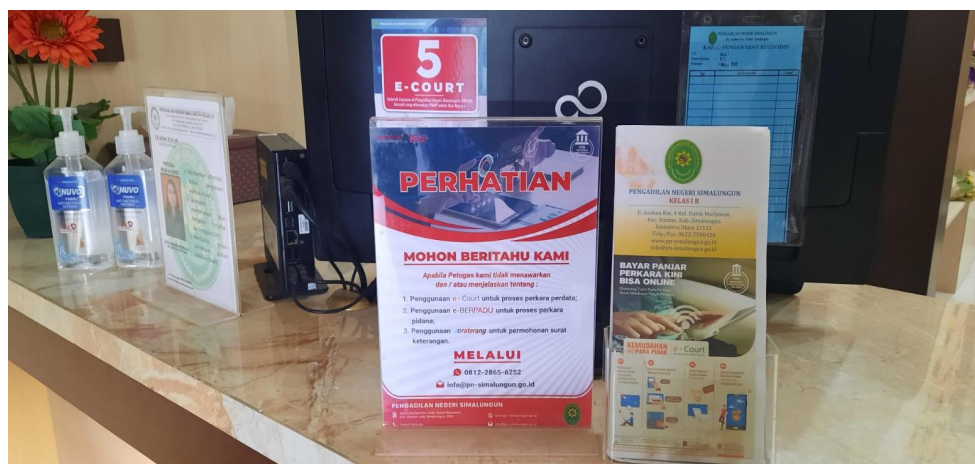
Gambar 3. Peta *E-Court* PN Simalungun



Sebagai salah satu dukungan terhadap implementasi *e-Court*, Pengadilan Negeri Simalungun juga telah menyediakan Meja *e-Court* dan Duta *E-Court* dimana para calon pengguna terdaftar dan atau pengguna lain dapat dibantu untuk proses mendapatkan akun. Selain itu, Meja *e-Court* juga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Terdaftar dan atau Pengguna Lain untuk mendaftarkan perkaranya.

Gambar 4. Duta *E-Court* PN Simalungun

Banner dan brosur yang memuat berbagai informasi tentang *e-Court* juga tersedia pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 5. Brosur *E-Court*

Saat ini sudah tidak ada kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Simalungun dalam implementasi *e-court* dan *e-litigasi* karena para pencari keadilan sudah banyak yang melek teknologi dan merasakan kemudahan dan manfaat yang luar biasa dengan adanya *e-court* dan *e-litigasi*.



7. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja pada Mahkamah Agung dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

Organisasi TIK Mahkamah Agung disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Mahkamah Agung terdiri dari tim pengarah yang didalamnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua yang dijabat oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris MA dan anggota adalah Pejabat Eselon 1 MA, sedangkan untuk kelompok kerja terdiri dari CEO yang dijabat oleh Sekretaris MA, Wakil CEO yang dijabat oleh Kepala Biro BUA, dan anggotanya adalah Sekretaris Eselon 1.

Implementasi kegiatan TIK dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antara TIK Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara, mengembangkan kebijakan standar

TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pengadilan Negeri Simalungun menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing – masing aplikasi dilakukan secara rutin. Pengadilan Negeri Simalungun telah dilengkapi dengan sistem IT yang mumpuni, berikut perangkat keras IT yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun :

Tabel 11. Perangkat Keras TI di PN Simalungun Tahun 2023

No	Nama Barang	Type/Merk	Keterangan
1	Server	Server <i>fujitsu</i> RX2520M5 32 GB	server Tipe A Satker 3T
2	Server	Server RX2520M5 w/win <i>storage server</i>	Server Storage Eselon 1
3	Laptop	Fujitsu intel core i3	Laptop
4	Rak server	AR3104 RAK dan PDU - APC	Rak Server Room
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS - APC SMT2200RM12UNC	UPS
6	Rak Server	<i>Indorack</i> RAK PDU	Rack Network Wallmount
7	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Distribusi Tipe 2
8	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Access PoE
9	Ethernet Converter	Ruckus 10GbE Direct Attach 10G-SFP-TW-0101	DAC
10	Wireless Access Point	Ruckus R550-WW00	Access Point
11	Firewall	<i>Palo Alto Networks</i> PA-220	Firewall

Pengadilan Negeri Simalungun juga dilengkapi dengan jaringan internet menggunakan provider fibernet, dengan kecepatan 100 Mbps *dedicated*. Tentu saja hal itu sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri Simalungun yang saat ini menggunakan SIPP versi 5.4.0 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 2.4 Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

Selain daripada itu pad Pengadilan Negeri Simalungun juga telah terimplementasinya e-Court dan e-Berpadu untuk mendukung proses peradilan secara elektronik. Juga telah tersedianya aplikasi Panggilan Sidang sebagai layanan pengadilan sidang kepada para pihak yang akan bersidang. Adanya aplikasi Sistem



Informasi Penulusaran Perkara (SIPP) yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simalungun. Telah tersedia juga sarana dan prasarana yang mendukung proses peradilan yang prima seperti adanya monitor jadwal sidang, internet gratis bagi masyarakat pengunjung dan pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun, aplikasi sisuper yang berfungsi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan dan penerima layanan, juga tersedia meja e-court dan duta e-court guna memudahkan dalam melayani pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun.

8. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Mahkamah Agung telah mengembangkan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai Mahkamah Agung, dimana secara geografis satuan kerja 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung berada di 32 Propinsi hingga pada tingkat Kabupaten/Kota dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang harus difasilitasi pemecahannya agar tidak terkendala dalam hal pemberian layanan bagi administrasi kepegawaiannya.

Pengadilan Negeri Simalungun juga telah memanfaatkan dan menggunakan aplikasi SIKEP sebagai satu-satunya aplikasi untuk layanan kepegawaian. Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

1.1 Otomasi Layanan Kepegawaian

- a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara *paperless* dengan pertukaran data *soft copy* dari SIKEP ke SAPK BKN dan My Si-ASN;
- b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai;



- c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara *real time* baik *soft copy* maupun *hard copy*;
- d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan *real time*, baik *soft copy* maupun *hard copy*;
- e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan;
- f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi *e-Exam* dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dan transparan;
- g. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi *e-Satya* yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa *soft copy* yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

9. SIPERMARI atau E-SADEWA

Dalam upaya mewujudkan peradilan modern, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya membutuhkan aplikasi untuk penatausahaan BMN sebagaimana yang sudah diterapkan seluruh kementerian dan lembaga lain melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Aplikasi ini bersifat umum belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus dalam pengelolaan aset di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.



Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung menjadi solusi terbaik sebagai media atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi BMN pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya secara cepat dan akurat.

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung dapat dipergunakan terhadap lima hal;

1. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci.
2. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi BMN.
3. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN.
4. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan aset.
5. Dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan *stakeholder* terkait data aset yang digunakan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Dengan diluncurkannya aplikasi SIPERMARI bidang manajemen aset, Mahkamah Agung semakin menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Komitmen ini bagian dari ikhtiar tiada henti Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Aplikasi SIPERMARI telah diberlakukan pada seluruh pengadilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Simalungun dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui penggunaan dan pengisian SIPERMARI dengan tertib, Pengadilan Negeri turut memberi sumbangsih atas prestasi Mahkamah Agung pada tahun 2020 meraih Juara 1 dari 2 (dua) kategori yaitu, pertama kategori Kualitas Pelaporan BMN terbaik dan kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan terbaik untuk Kementerian/Lembaga yang telah melakukan upaya secara optimal dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka aplikasi SIPERMARI bertransformasi menjadi e-SADEWA. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada tanggal 8 Desember 2021, meluncurkan

secara resmi aplikasi E-Sadewa (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Aplikasi ini merupakan inovasi tingkat lanjut di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui peningkatan fungsi pada aplikasi SIPERMARI yang telah dikembangkan Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan sejak pertengahan tahun 2019. Aplikasi e-Sadewa ini juga telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 4. Tampilan e-SADEWA



10. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level satuan kerja pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.”

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada pedoman pelaksanaan operasional *grand design*. Target capaian pada



periode akhir roadmap adalah “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja,” dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di intansinya:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tiga sasaran tersebut. 8 (delapan) area perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga dapat digambarkan, Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun dalam kurun waktu 2020-2023 :

Tabel 12. Capaian Pengadilan Negeri Simalungun dalam RB

No	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Negeri Simalungun
1	Manajemen Perubahan	- Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas yang dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas. - Pembangunan ZI dituangkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zi - Telah dilakukan sosialisasi ZI melalui acara pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Simalungun. - Telah dilakukan public campaign melalui media cetak, media online, website, banner dan media social. - Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala oleh masing-masing area maupun secara keseluruhan. - Dalam upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja, Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berperan sebagai role model dan telah melakukan pemilihan role model, menetapkan agen perubahan. - Pembangunan budaya kerja dan pola pikir dilakukan melalui kegiatan AKSI (Apel Kinerja dan Konsolidasi) Pengadilan Negeri Simalungun yang bertujuan untuk memantau kinerja harian Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun . - Telah dilakukan penyekatan antara area public dan area kerja untuk membatasi interaksi antara pengguna layanan dan pemberi layanan. - Telah dilaksanakan berbagai kegiatan, seperti apel pagi dan apel sore, rapat koordinasi aparat



		penegak hukum sewilayah kabupaten Simalungun. - Telah dilakukan pelatihan service excellent, pembinaan seperti ibadah keagamaan serta olahraga. - Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun telah terlibat dalam pembangunan ZI yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas, komitmen Bersama dan penetapan pemberlakuan berbagai inovasi yang merupakan usulan dan atau hasil karya aparatur Pengadilan Negeri Simalungun.
2	Penataan tata laksana	- Pengadilan Negeri Simalungun telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga telah melakukan reviu terhadap SOP tersebut juga adanya inovasi pada SOP yang diterapkan, diantaranya : SOP Panggilan Pemberitahuan Delegasi Masuk Perkara Pidana maupun Perdata melalui aplikasi SIPP dan manual, SOP Prosedur kegiatan persidangan, SOP peminjaman berkas secara internal dan eksternal. - SOP telah disesuaikan dengan SK Tim Reviu SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun; - Selain SOP, Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan Standar Pelayanan Peradilan (SPP) yang akan terus diperbaharui sesuai dengan peraturan yang berlaku; - Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan e-office, diantaranya : aplikasi GPP, pangsid (panggilan siding), website Pengadilan Negeri Simalungun, SIPP, jadwal siding online, e-court, e-llk, e-checklist, SAKTI, SIKEP, e-IPLANS, Bappenas, Komdanas, E-Berpadu, E-Bima dan E-Sadewa. - Pengadilan Negeri Simalungun telah membuat inovasi untuk memudahkan para pengguna layanan diantaranya : Pagnas Online, BRODI, E-3P, E-Cheklist, Pangsid, e-PELITA, e-PESONA, SYPARIS. - Telah menerapkan keterbukaan informasi public yaitu dengan adanya : papan informasi, papan pengumuman, banner-banner dan website Pengadilan Negeri Simalungun.
3	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	- Rencana kebutuhan pegawai yang kredibel, untuk menyusun rencana kebutuhan pegawai yang kredibel maka dibutuhkan mekanisme sebagai berikut : a. telah adanya tugas pokok dan fungsi pegawai, b. adanya analisis jabatan, c. telah adanya informasi jabatan, d. telah tersedianya nama jabatan, ikhtisar jabatan, e. dan uraian jabatan.



		- Telah diterapkannya pola mutasi internal. Yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara SDM dengan beban kerja dan untuk memberikan motivasi - Telah adanya pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Meliputi, adanya pengusulan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan diklat, serta bimbingan teknis. Juga untuk mengikuti diskusi dan menstransfer pengetahuan yang dilaksanakan pada saat AKSI yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Simalungun. - Adanya Penetapan Kinerja Individu, yang meliputi pembuatan penilaian kinerja dan pengukuran kinerja secara priodik. - Adanya penegakan disiplin atau kode etik prilaku. Yang meliputi telah dilakukan sosialisasi PERMA 7, 8 dan 9 tahun 2016 serta adanya absensi dan izin keluar. - Pemberian reward dan punishment yang dilakukan setiap bulannya. - Adanya SIKEP yang bertujuan untuk memonitoring presensi pegawai secara online.
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Adanya keterlibatan pimpinan dalam segala rapat yang diadakan pada Pengadilan Negeri Simalungun, seperti rapat penyusunan Renstra, Rapat Penyusunan Anggaran, Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP dll - Pengelolaan akuntabilitas kinerja meliputi adanya penyampaian dokumen SAKIP, adanya laporan monev Bappenas, LHE-SAKIP dari PT Medan, tersertifikasinya pengelola dokumen SAKIP
5	Penguatan Pengawasan	- Adanya pengendalian gratifikasi ditandai dengan adanya SK Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja dan SK Tata Cara Penanganan Gratifikasi, SK Pengawasan Bidang, undangan dan dokumentasi sosialisasi pengendalian gratifikasi. - Adanya public campign pengendalian anti gratifikasi. Juga telah dimuat dihalaman website Pengadilan Negeri Simalungun yang mendukung Kawasan Zona Integritas- - Adanya audio anti gratifikasi, bukti pengiriman LHKPN atau LHKASN, adanya CCTV, adanya PTSP serta dokumen bukti keluar masuk kantor dan izin keluar kantor. - Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan adanya undangan dan dokumentasi sosialisasi SPIP, formulir register resiko, SK Tim Manajemen Resiko, SK Tim Pelaksana SPIP, status resiko yang melekat, status resiko yang sisa. - Menerima dan melayani pengaduan masyarakat yang ditandai dengan adanya SK Petugas Pengaduan, adanya kotak saran, adanya



		spanduk sarana penyampaian pengaduan, serta sarana pengaduan melalui media online, adanya monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan, adanya dokumen laporan tindak lanjut. - Telah menerapkan Whistle Blowing System (WBS) yang ditandai dengan SK Penunjukan Tim Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), adanya undangan dan dokumentasi sosialisasi WBS. - Adanya dokumen laporan hasil evaluasi atas penerapan WBS. - Menerapkan system penanganan benturan kepentingan yang ditandai dengan adanya SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, adanya SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, adanya undangan dan dokumen yang menyosialisasi system penanganan benturan kepentingan, adanya surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada Pengadilan Negeri Simalungun secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan public. - Target dalam hal ini adalah : untuk meningkatkan kualitas pelayanan public (mudah, pasti dan akurat), meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public, meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui indeks persepsi korupsi.

Terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tersebut, pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Simalungun berhasil lolos penilaian Tim Penilai Internal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari KemenpanRB dan berhasil masuk sampai tahapan *Desk Evaluation*.

11. Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Dalam rangka meningkatkan mutu pengadilan dan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sejak tahun 2014 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023, APM tidak lagi dilaksanakan. Untuk tetap mempertahankan mutu pengadilan, APM telah bertransformasi menjadi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada tahun 2024 dan telah diresmikan pada tanggal 11 Desember 2023 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jember. Di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO



9001:2015 yang dipadukan dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada Tahun 2014. 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu :

1. Kualitas Kepemimpinan,
2. Rencana Strategis,
3. Kualitas Pelayanan,
4. Sistem dokumen administrasi,
5. Manajemen Sumber Daya,
6. Manajemen Proses, dan
7. Sistem Pengawasan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (*Excellent*) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2476//DJU/SK/OT.01.3/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun Anggaran 2022, dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Panitera, Plt.Sekretaris, 6 (enam) orang Hakim, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, 3 (tiga) orang Juru Sita Pengganti, 10 (sepuluh) orang Staf Pelaksana, dan 9 (sembilan) orang PPNPN.

Untuk dapat tetap mempertahankan predikat tersebut ini, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari Pimpinan sampai dengan PPNPN di Pengadilan Negeri Simalungun. Beberapa langkah tersebut adalah :

1. Pembinaan dan sosialisasi terus menerus yang berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus

Panitera dengan para Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga PPNN di Pengadilan Negeri Simalungun yang dilakukan setiap bulan juga.

Gambar 5. Rapat Unit Kesekretariatan



Gambar 6. Rapat Pleno Bulanan



2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dibentuk melalui SK Ketua Pengadilan Negeri No. 81/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri No. 81/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2000 tentang *Grand*

Design RB, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Gambar 7. Rapat TIM RBI dalam Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan



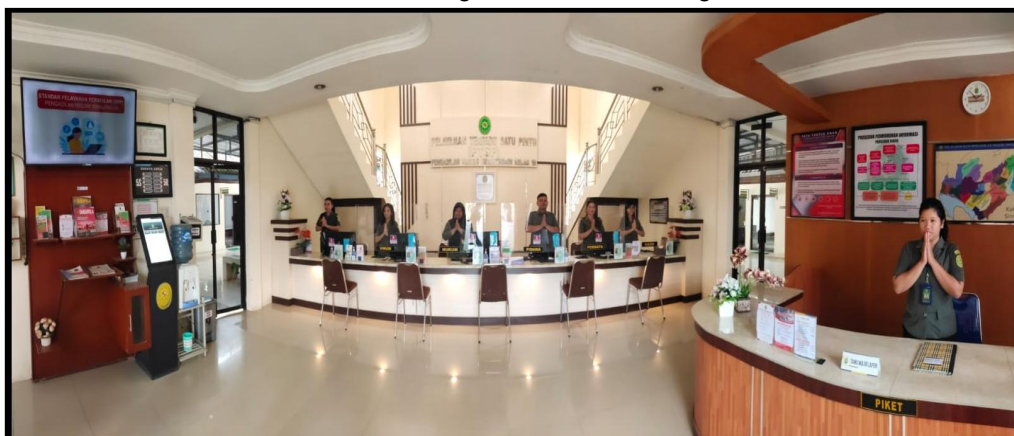
3. Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan zona integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021.

Gambar 8. Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Simalungun



4. Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan telah dilakukan dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana dan prasarana harus rapi dan bersih. Sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan konsep 5 R yaitu pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ruang Sidang, Ruang Ramah Anak, Ruang Tahanan, Ruang Penuntut Umum, Ruang Laktasi, Ruang Mediasi, Ruang Kaukus, Ruang Pengunjung berikut fasilitasnya, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Posbakum, Sarana Disabilitas, Tempat Parkir Pengunjung dan Mobil Tahanan, serta Tempat Merokok. Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Juga telah tersedia televisi di ruang pengunjung, CCTV, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan genset.

Gambar 9. Ruang PTSP PN Simalungun



Gambar 10. Ruang Sidang Cakra



Gambar 11. Ruang Tunggu Ramah Anak



Gambar 12. Ruang Tunggu Jaksa dan Advokat



Gambar 26. Ruang Mediasi



Gambar 13. Ruang Kaukus dan Ruang Laktasi



Gambar 14. Ruang Merokok

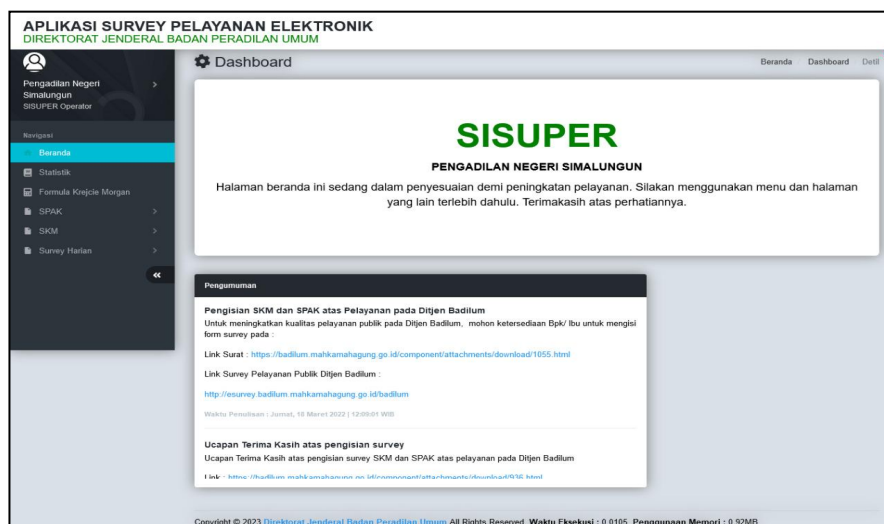


Gambar 15. Area Parkir



5. Pembenahan administrasi. Administrasi di Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini sudah diterapkan dalam praktek sehari-hari sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.
6. Pembuatan dan pengesahan dokumen AMPUH. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur AMPUH, manual mutu, Instruksi Kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk tim Penyusunan SOP yang berpedoman pada Peraturan Sekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Tim penyusun SOP terdiri dari pejabat dan pegawai dari unit yang bersangkutan.
7. Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Manual Mutu Pengadilan Negeri Simalungun telah disusun berdasarkan *template* yang diberikan Badilum.
8. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat dua kali dalam setahun sejak tahun 2016. Survei dilaksanakan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan secara elektronik dengan aplikasi SiSUPER. Pelaksanaan survei dilakukan empat kali dalam setahun sejak tahun 2021 sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badilum dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Gambar 16. Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2023 triwulan pertama yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 yaitu 3,94 (tiga koma sembilan empat) atau 98,58% (sembilan puluh delapan koma lima delapan) dalam kategori sangat baik, pada triwulan II yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023 nilainya 3,92 (tiga koma sembilan dua) atau 99,28 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dan pada triwulan III dilaksanakan pada September 2023 dengan nilai 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) atau 98,58% (sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan). Nilai IKM triwulan IV dilaksanakan pada Desember 2023 dengan nilai 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) atau 98,68% (sembilan delapan koma enam delapan).

Tabel 13. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat PN Simalungun Tahun 2023

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,90	Sangat Baik	8
2.	Prosedur	3,90	Sangat Baik	7
3.	Waktu Pelayanan	3,87	Sangat Baik	9
4.	Biaya dan Tarif	3,96	Sangat Baik	5
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,98	Sangat Baik	3
6.	Kompetensi Pelaksana	3,98	Sangat Baik	4
7.	Perilaku Pelaksana	3,99	Sangat Baik	2
8.	Sarana dan Prasarana	3,94	Sangat Baik	6
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,00	Sangat Baik	1

9. Pelaksanaan audit internal. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan audit internal oleh para hakim penagwas bidang kepada unit kepaniteraan dan kesekretariatan dengan tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem AMPUH.

Gambar 17. Pelaksanaan Audit Internal oleh Hakim Pengawas Bidang



10. Pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem AMPUH. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal juga menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Gambar 18. Rapat Tinjauan Manajemen



11. *Assessment* oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan *assessment* oleh TAPM – Badilum, telah dilakukan asesmen oleh Pengadilan Tinggi Medan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 19. Pelaksanaan Assessment oleh Pengadilan Tinggi Medan



12. Audit akreditasi TAPM - Badilum. Telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, dimana hasilnya adalah minim ketidaksesuaian dan selalu berhasil mendapat Nilai A dengan skor 716 pada tahun 2022.




 Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
RAMBANG MUYANTO

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

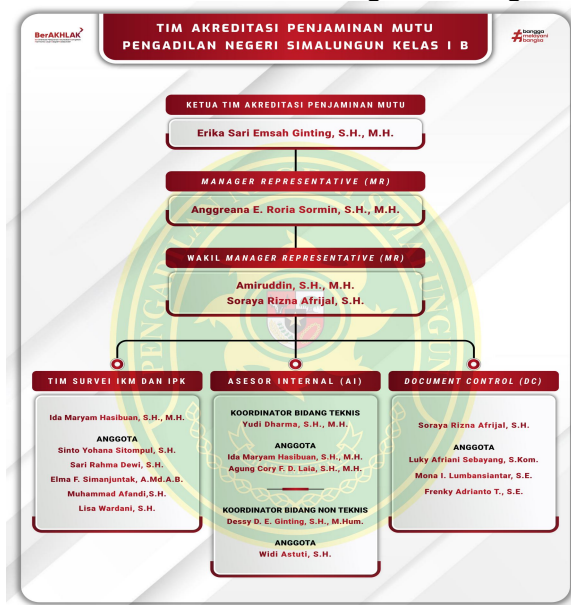
NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKSI
1 s/d 23	dst.				
24	Pengadilan Negeri Simalungun	IB	715	716	A
25 s/d 314	dst.				


 Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN

Adapun struktur Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 84/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 adalah sebagai berikut;

Gambar 21. Struktur Tim APM Pengadilan Negeri Simalungun



12. Pengawasan

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staf. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 68/KPN/SK.PW.1.1/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023.

Tabel 14. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan WASMAT	Penata Tk I/ III/d	Agung Corry F.D. Laia, S.H., M. H.
2	Hakim Pengawas Bidang Perdata dan Pelaksanaan Eksekusi	Penata Tk I/ IV/a	Yudi Dharma, S. H., M. H.
3	Hakim Pengawas Bidang Hukum	Penata Tk I/ IV/a	Ida Maryam Hasibuan, S. H., M. H.
4	Hakim Pengawas Bidang PTIP dan PTSP	Penata Tk I/ III/d	Widi Astuti, S. H.



5	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata Tk I/ III/d	Anggreana E. R. Sormin, S. H., M. H.
6	Hakim Pengawas Bidang Keportala	Penata Tk I/ III/d	Dessy D. E. Ginting, S.H, M. Hum.

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja;
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan;
3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan;
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2023 :

Tabel 15. Rekapitulasi Pengaduan di PN Simalungun Tahun 2023

N O	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima melalui aplikasi SIWAS	4
2	Jumlah Pengaduan Yang Diterima melalui Surat	2
3	Jumlah Pengaduan Yang Telah Klarifikasi	6
4	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	-

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2023 ada 4 (empat) laporan dan laporan klarifikasi atas pengaduan tersebut juga sudah diinput pada siwas. Untuk jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin semuanya nihil.



13. *Restoratif Justice* (SPPA)

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau *Doer-Victims Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *daad-dader straftecht*. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak- anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).



Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau



musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.



Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasikan dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Namun pelaksanaan keadilan restoratif justice

pada seluruh peradilan umum di Indonesia baru dijalankan sepenuhnya pada tahun 2022. Sejalan dengan adanya reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Dimana penerapan keadilan *restorative justice* masuk sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja badan peradilan, khususnya peradilan umum.

Adapun jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* pada Pengadilan Negeri Simalungun realisasinya adalah sebesar 0 % dari target yang ditetapkan 10% dan diperoleh capaian sebesar 0%. Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait Perkara Masuk Kriteria Restoratif Justice. Menurut Majelis Hakim, perkara yang ancamannya percobaan dan tindak pidana ringan dapat didaftarkan dalam kategori Restoratif Justice di SIPP. Namun Kepaniteraan Pidana belum memahami demikian. Hal ini menyebabkan ketika Kepaniteraan Hukum menginput Laporan Perkara yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Justice di Pelaporan Online Badilum, data yang diinput Nihil. Kedepannya, akan diterapkan bahwa semua perkara yang ancamannya percobaan dan perkara tindak pidana ringan akan didaftarkan di SIPP pada Kepaniteraan Pidana sebagai Perkara Restoratif Justice.

Table 1. Jumlah Perkara *Restoratif Justice*

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara RJ Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara RJ Tahun 2023
1	Pidana Biasa	0	0
Jumlah		0	0

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



2. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan setiap tugas sehingga menjadi semakin teratur;
3. Adanya tunjangan kinerja Pegawai yang menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin meningkat.
4. Sistem pengawasan internal telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan;
5. Adanya optimalisasi penggunaan teknologi informasi;

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Minimnya perkara yang dapat diselesaikan melalui proses diversi;
 - Belum semua putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu;
 - Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau dieksekusi;
 - Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yaitu terdiri dari 31 kecamatan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Pengadilan Negeri Simalungun memiliki jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara masuk yang diproses. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian perkara;
 - Belum semua aparatur Pengadilan Negeri Simalungun menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun
 - Pengadilan Negeri Simalungun belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
 - Pengadilan Negeri Simalungun sampai saat ini belum memiliki Sekretaris Defenitif.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja;
 - Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan



- Belum efektifnya pelaksanaan SOP;
 - Belum optimalnya monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan SOP;
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
 - Tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah sesuai prototype, akan tetapi bangunan dalam masih merupakan bangunan lama dengan kondisi rusak ringan;
 - Sarana ruang sidang dan ruang kerja masih kurang memadai, terutama meubelair dan perangkat pengolah data;
 - Halaman parkir sempit sehingga tidak dapat dilakukan pemisahan antara parkir aparaturnya pengadilan dan pengunjung;
 - Sarana Ruang Sidang Ramah Anak belum sesuai standar dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

c. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya evaluasi SOP.
Evaluasi Standar Operasional Prosedur harus dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang pesat juga transparansi informasi serta semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Agar semua SOP yang ada sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
 - Adanya website Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang alur proses perkara dan layanan peradilan lainnya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya formasi struktur organisasi yang lengkap pada Pengadilan Negeri Simalungun yang mampu menjalankan setiap tugas pokok dan fungsi setiap bagian dengan optimal.
 - Adanya kesempatan mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung melalui



Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan (Balitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI yaitu dengan adanya *whistle blowing system* (WBS) melalui aplikasi SIWAS.
- Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas. Dimana pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun selalu berkomitmen untuk melaksanakan Zona Integritas dan selalu ikut serta dalam pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simalungun.
- Adanya tata kelola pelaksanaan TI. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih dimana Mahkamah Agung menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, maka Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu mengikuti perkembangan TI tersebut, dengan selalu melakukan update terhadap versi aplikasi yang telah ada, dan juga membuka diri untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah diluncurkan Mahkamah Agung atau instansi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu berinovasi dengan menciptakan inovasi-inovasi berbasis IT yang berguna untuk aparaturnya juga masyarakat pencari keadilan.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus terus dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Proses penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara, demikian juga jika adanya evaluasi terhadap SOP tersebut tetap harus sejalan dengan hukum acara.
- Adanya intervensi dari pihak luar. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap



orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut. Dalam upaya mewujudkan salah satu misi Pengadilan Negeri Simalungun menjaga kemandirian badan peradilan.

- Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah. Kondisi sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari Mahkamah Agung dan pemerintah, maka kinerja Pengadilan Negeri Simalungun terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Pengadilan Negeri Simalungun yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB II

VISI, MISI,

TUJUAN

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Tahun 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 mengatur ketentuan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 ayat (2) mengatur pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga baru tersebut secara hukum alam akan menimbulkan gesekan dan gerakan perubahan.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun yang optimal, maka ditetapkan sebuah visi yang merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
8. Beorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

❖ Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Simalungun.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

❖ **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Simalungun, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

❖ **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan aparatur di Pengadilan Negeri Simalungun dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur untuk mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung melalui Balitbang Kumdil.

❖ **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di Pengadilan Negeri Simalungun. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang



sudah dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (e-SADEWA), aplikasi Sistem Tata Persuratan (PTSP), aplikasi survei dari Dirjen Badilum (SISUPER), aplikasi panggilan sidang (PANGSID), aplikasi pendaftaran perkara pidana secara terpadu (E-BERPADU), aplikasi monitoring data keuangan (e-BIMA). Selain daripada itu Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki aplikasi internal yang merupakan inovasi aparaturnya yang berfungsi dalam upaya mengoptimalkan kinerja di Pengadilan Negeri Simalungun, antara lain yaitu : brosur digital (BRODI), aplikasi permohonan Salinan putusan secara online (e-PELITA), aplikasi form penilaian personal untuk kaum disabilitas (e-PESONA), aplikasi pembayaran biaya perkara perdata secara praktis (SYPARIS), aplikasi checklist pelayanan perdata di PTSP (e-CHECKLIST) dan aplikasi persiapan persidangan (e-3P), AYA (*Ask Your Assistsnt*) berupa *Whatsapp Bot* yang memudahkan para pencari keadilan dalam mencari informasi.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020

sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 16. IKU PN Simalungun

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.



		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding - Pidana - Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada pengadilan tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu dan PHI dan permohonan perkara perdata.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi



		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ● PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ● Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ● PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ● Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ● Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. ● Surat Dirjen Badilum Nomer 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkas Perkara ● Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ● Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan



3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : ● Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Definisi prodeo sesuai di Perma 1 Tahun 2014; ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml. Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (Zetting)
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; ● BHT : Berkekuatan Hukum Tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
---	---	--	--

2.4. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan tujuan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

1. Percepatan penyelesaian perkara yaitu dengan adanya rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara dan dukungan penyelesaian perkara seperti perjalanan kimwasmat;
2. Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat, yang meliputi : pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa, minutas/upaya hukum.
3. Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama



4. Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tingkat Pertama
5. Pos Bantuan Hukum

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasidibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan umum yang meliputi dukungan manajemen non operasional satker daerah
2. Layanan perkantoran terdiri dari : gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor,

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh pengadaan peralatan dan mesin berupa 2 unit AC Standing 5 PK, 1 unit AC Split 1 PK, Rak Arsip 4 unit. Prasarana pendukung disabilitas berupa jalur/toilrt disabilitas, serta 1 unit Jaringan Anti Arde/Anti Petir.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BAB III

ARAH

KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- Pembatasan perkara Kasasi dan PK
- Penerapan sistem kamar secara konsisten
- Penyederhanaan proses ber perkara
- Penguatan akses pada keadilan

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

- Modernisasi manajemen perkara;
- Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
- Penataan ulang proses manajemen perkara.

3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.



4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai *Competency Based HRManagement* (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { *Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC)* } “. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (*institutional*);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat; serta
- g. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.



7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
- b. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
- c. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
- d. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
- e. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- f. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- g. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
- h. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- i. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
- j. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya peningkatan kualitas putusan, peningkatan sistem administrasi pengadilan, pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam

rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;

- b. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
- c. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah:

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta *Insentif* dan *Disentif* atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;

5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

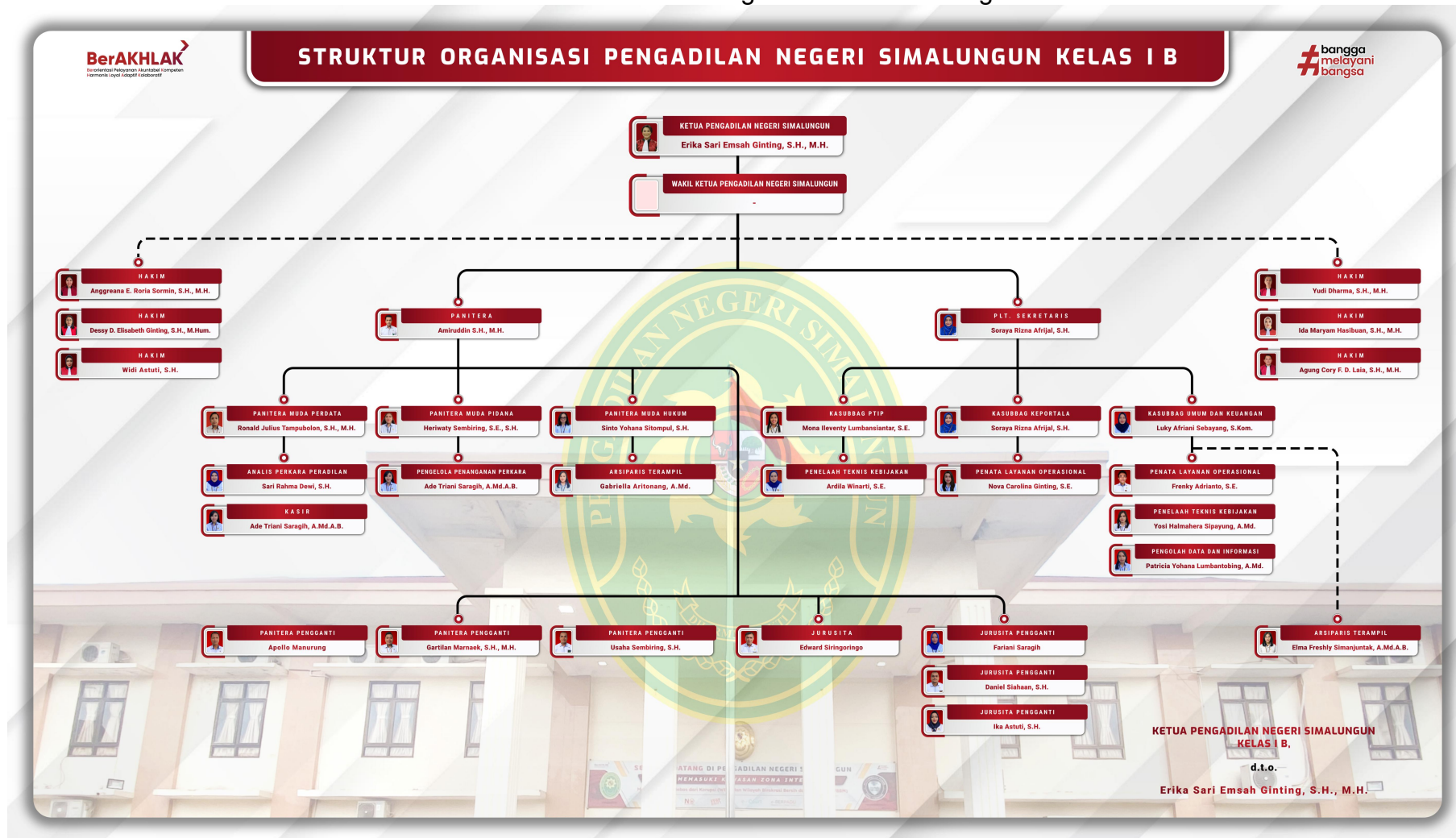
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.



C. KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Gambar 22. Struktur Organisasi PN Simalungun





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020 –2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 -2024

- VISI** : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”
- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

No .	Tujuan		Target Jangka Meneng ah	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja						Program	Kegiatan	Indikator	Target 2023	Anggaran (2023)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78 82	80 84	80 85	75 90	80 90	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara; - Perkara Pidana yang diselesaikan dipengadilan tingkat pertama; - Posbakum	610 Perkar a	Rp. 337.700.000,-
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	40	10	7					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	50 75		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	45 70	46 72	48 73	49 61	55 65					



		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	5 25		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	0 16	1 20	2 21	4 13	10 20					
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3	3	4	4	5					
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86	88	90	92					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 100		a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 100	86 100	88 100	90 100	95 100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	2	2	3	4					



3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5	6	4	15	25					

